



SALINAN PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

KASTINI Binti TARYO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 10 RW. 04 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai **"PENGUGAT"** ;

M E L A W A N

HUSNUL AMIN Bin ALI MAHMUD, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di RT. 10 RW. 04 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 12 Hlm.



Bawang, Nomor : 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 11 Desember 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 16/16/I/2008, Tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak yang bernama;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Penumangan Baru, sampai dengan 26 Mei 2010, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
6. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2,5 Tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 2 dari 12 Hlm.



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i Tergugat (HUSNUL AMIN bin ALI MAHMUD) terhadap Penggugat (KASTINI binti TARYO) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemda Tuba 92,3 FM sedang tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 12 Hlm.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 05 Januari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat di muka persidangan telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

1. NUR KHOLIK Bin IMAM MAHFUD, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT. 17 RK. 1, Kampung Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada akhir tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 4 dari 12 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat hingga saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena sudah lama tidak melihat Tergugat dan pernah tanya kepada teman-teman dan orang tua Tergugat juga tidak ada lagi dirumah dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak meninggalkan harta benda;
- Bahwa pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAIMIN Bin SANURIYAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di tinggal di RT. 8 RK. 2, Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 500 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 12 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2,5 (dua setengah) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, tiba-tiba Tergugat pergi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberi nafkah serta tidak meninggalkan harta benda;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 1.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 6 dari 12 Hlm.



mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2012 melalui Radio Pemda Tuba FM 92, 30 MHz telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang dikehendaki Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai Pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat karena sejak tanggal 26 Mei 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 12 Hlm.



batin kepada Penggugat hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun lamanya dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama NUR KHOLIK Bin IMAM MAHFUD dan SAIMIN Bin SANURIYAT, masing-masing menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi dan saling bersesuaian satu sama lain oleh karena itu saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 8 dari 12 Hlm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 26 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi terhadap Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengucapan taklik talak Tergugat sesudah akad nikah

kepada Penggugat berarti Tergugat sebagai suami telah membuat perjanjian yang digantungkan pada syarat tertentu untuk melindungi isteri dalam hal ini Penggugat dari kesewenang-wenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan ternyata pada tanggal 26 Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, hal ini telah menunjukkan bahwa

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 9 dari 12 Hlm.



Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri yang masih dalam tanggung jawab Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang berbunyi: “ Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya selama enam bulan lamanya” sebagaaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan telah memenuhi pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah nyata melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm. 10 dari 12 Hlm.



2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 (ayat) 1 dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam hal ini Tergugat telah tidak memperdulikan lagi Penggugat adalah bentuk penelantaran Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdaftar dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm. 11 dari 12 Hlm.



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (HUSNUL AMIN bin ALI MAHMUD) terhadap Penggugat (KASTINI binti TARYO) dengan Iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan IRKHAM SODERI, M.H.I. serta ZIKRI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EVI ANDRIYANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm. 12 dari 12 Hlm.



DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

IRKHAM SODERI, M.H.I.

Z I K R I, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	250.000.00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
	Jumlah	: Rp	291.000.00

Putusan No. 347/Pdt.G/2012/PA.Tib. Hlm. 13 dari 12 Hlm.